

**KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAN ZONA HIJAU OLEH MASYARAKAT
TERDAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL
YOGYA-SOLO**

(Studi Kasus Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

AJI DHARMA SAPUTRA

NIT. 22313997

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

The construction of the Yogyakarta-Solo Toll Road as a National Strategic Project has an indirect impact on the conversion of protected rice fields (LSD) into residential areas in Joton Village, Jogonalan District, Klaten Regency. This study aims to identify the driving factors of land conversion, analyze its impacts on social, economic, ecological, and spatial aspects, and describe the local government's policy responses. The method used is a qualitative case study approach, through structured interviews, field observations, and document studies, supported by spatial analysis through overlays of Detailed Spatial Planning (RDTR) maps, LSD maps, and satellite imagery. The results show that social factors such as residents' desire to remain in one community environment are the dominant factor, supported by financial capacity from compensation money, time pressure, and limited residential land. The conversion of approximately 1.56 hectares of land has positive social and economic impacts, with a slight negative ecological impact. In terms of spatial planning, there is a discrepancy between spatial use and the provisions of the Prambanan Urban Area RDTR. The Klaten Regency Government responded through spatial monitoring, outreach, and a persuasive approach. The study concluded that this phenomenon reflects the persistent gap between spatial planning regulations and the pressing needs of communities affected by land acquisition.

Keywords: *Land Conversion, Protected Rice Fields, Land Acquisition, Spatial Planning, Settlements.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Batasan Masalah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Kerangka Teoretis	16
1. Dampak Pasca Pengadaan Tanah	16
2. Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan	17
3. Alih Fungsi Lahan Zona Hijau	18
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	26
D. Definisi Operasional	30
E. Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	40
A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten	40
B. Gambaran Umum Kecamatan Jogonalan	41

C. Gambaran Umum Desa Joton	43
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah.....	43
2. Kondisi Topografi Wilayah	44
3. Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo di Desa Joton	45
BAB V FAKTOR PENDORONG ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG BERSTATUS SEBAGAI LSD DAN LP2B MENJADI PERMUKIMAN.....	49
A. Fenomena Alih Fungsi Lahan Zona Hijau Di Desa Joton.....	49
B. Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Zona Hijau di Desa Joton	51
1. Faktor Sosial	51
2. Faktor Ekonomi.....	53
3. Faktor Tekanan dan Kebutuhan.....	55
4. Faktor Keterbatasan Lahan	56
BAB VI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG BERSTATUS SEBAGAI LSD DAN LP2B MENJADI PERMUKIMAN	61
A. Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Permukiman	61
B. Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tata Ruang	73
BAB VII KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP FENOMENA ALIH FUNGSI FUNGSI LAHAN SAWAH YANG BERSTATUS SEBAGAI LSD DAN LP2B	78
A. Kebijakan Tata Ruang di Kabupaten Klaten.....	78
B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap Fenomena Alih Fungsi Lahan di Desa Joton	85
BAB VIII PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui pengaturan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan pelestarian lingkungan hidup (Fairuzzen dkk., 2024). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa penataan ruang dilaksanakan secara komprehensif melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang agar penggunaan ruang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Pramuji & Putri, 2020). Dalam sistem penyelenggaraan tata ruang, perencanaan tata ruang menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keselarasan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, sehingga setiap wilayah memiliki pedoman yang jelas dalam mengarahkan pembangunan (Darmawati dkk., 2015).

Sebagai instrumen operasional dari kebijakan penataan ruang tersebut, diperlukan dokumen perencanaan yang mampu mengarahkan pemanfaatan ruang secara konkret di tingkat wilayah kabupaten atau kota. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berfungsi sebagai instrumen operasional dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah dengan tingkat pengaturan yang rinci dan skala peta yang besar, sehingga menjadi acuan dalam proses perizinan serta penilaian kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan (Sugiarto & Ramadania, 2024). Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan rencana tata ruang diwujudkan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang bertujuan menjamin keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang (Kultsum, 2023). Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak dapat dipisahkan dari proses penataan ruang secara

keseluruhan, karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan wilayah, prinsip dan ketentuan yang dirumuskan dalam RDTR diuji melalui berbagai aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur strategis. Pembangunan infrastruktur jalan tol memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah (salam Ahmad, 2022). Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini sedang berlangsung dan ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pemerataan dan keseimbangan pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan ketersediaan tanah sebagai ruang fisik utama bagi realisasi proyek dimana hal tersebut memerlukan proses pengadaan tanah.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional karena merupakan kebutuhan strategis bagi suatu negara sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sustyaningrum dkk., 2024). Tanah yang digunakan dalam kegiatan pembangunan tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah yang telah dimiliki oleh subjek hukum dengan hak tertentu (Yusrizal, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga berimplikasi pada perubahan penggunaan lahan di wilayah sekitarnya.

Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo telah menimbulkan dampak secara tidak langsung terhadap perubahan penggunaan lahan di wilayah sekitarnya, salah satunya adalah terjadinya alih fungsi lahan

sawah menjadi kawasan permukiman, sebagaimana terjadi di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Berdasarkan pemberitaan media lokal (Kompas) pada tanggal 30 Mei tahun 2023, warga yang terdampak pembangunan jalan tol secara kolektif melakukan patungan untuk membeli lahan baru dan membangun hunian sebagai bentuk relokasi mandiri akibat kehilangan tempat tinggal mereka. Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Prambanan, Kabupaten Klaten dan Peta Interaktif Bhumi ATR/BPN, lahan sawah tersebut merupakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan pertanian yang masuk dalam kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga dapat dikatakan bahwa area tersebut tergolong sebagai zona hijau.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari konsep alih fungsi lahan dalam kajian tata ruang dan pertanahan. Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari peruntukan semula menjadi fungsi lain yang berpotensi memengaruhi kondisi lingkungan dan menurunkan potensi lahan itu sendiri (Fauziah dkk., 2018). Kondisi ini bersifat dinamis dan terus berlangsung seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perubahan pola pembangunan wilayah (Angraini dkk., 2020). Alih fungsi lahan menjadi persoalan serius apabila terjadi pada kawasan yang seharusnya dipertahankan sebagai lahan produktif, karena berpotensi mengganggu keseimbangan tata ruang wilayah. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan pertanian berdampak pada berkurangnya jasa ekosistem, ketahanan pangan lokal, dan kualitas lingkungan akibat tekanan demografis dan pertumbuhan ekonomi (Rostini, 2023), serta menimbulkan konsekuensi lingkungan berupa hilangnya fungsi resapan air, penurunan kualitas udara, dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kehilangan lahan pertaniannya (Sari & Yuliani, 2021).

Dalam mencegah dampak negatif dari alih fungsi lahan, sistem penataan ruang memiliki instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang menurut Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tata tertib ruang. Upaya tersebut dilakukan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang (Hastri dkk., 2022). Pemanfaatan ruang sendiri merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan ruang berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (Baihaqi dkk., 2025). Tujuan utamanya adalah menciptakan keteraturan dalam penggunaan lahan agar pembangunan berjalan efisien dan tidak menimbulkan konflik kepentingan antarsektor.

Sejalan dengan tujuan pengendalian pemanfaatan ruang, perlindungan terhadap kawasan berfungsi lingkungan, khususnya zona hijau, menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan wilayah. Zona hijau merupakan komponen penting dalam tata ruang karena berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Secara konseptual, zona hijau juga dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan dalam perencanaan dan pengelolaan ruang yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap kerusakan lingkungan (Rahmat dkk., 2023). Dalam praktik penataan ruang, prinsip perlindungan zona hijau tersebut kemudian dioperasionalkan melalui instrumen kebijakan yang lebih spesifik, salah satunya berupa penetapan LSD dan LP2B sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ruang pertanian.

LSD pada dasarnya merupakan instrumen strategis dalam kebijakan perlindungan lahan pertanian yang bertujuan menjaga keberlanjutan produksi pangan dan ketahanan ruang wilayah (Prabowo dkk., 2023). Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, menetapkan kebijakan terkait LSD sebagai langkah preventif untuk mengendalikan konversi lahan pertanian yang berpotensi mengancam

ketersediaan pangan nasional (Graha & Fikriyah, 2024). Kebijakan dilandasi oleh Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan (Janti dkk., 2016). Namun, perubahan fungsi lahan sawah menjadi kawasan permukiman tanpa pengendalian yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakteraturan tata ruang yang dapat memicu dampak lebih kompleks di sektor lainnya yang masih berkaitan.

Terjadinya alih fungsi LSD dan LP2B menjadi kawasan permukiman di sekitar pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Solo mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan penataan ruang dan implementasinya. Kajian mengenai dampak tidak langsung pengadaan tanah terhadap dinamika tata ruang masih relatif terbatas, padahal fenomena ini penting untuk memahami perubahan pemanfaatan ruang pascapembangunan infrastruktur.

Uraian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "**Kajian Alih Fungsi Lahan Zona Hijau Oleh Masyarakat Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo**" guna memberikan bukti empiris mengenai faktor pendorong dan dampak alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Penelitian dengan pendekatan studi kasus kualitatif ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategi pengendalian pemanfaatan ruang yang mampu mencegah efek domino pembangunan infrastruktur serta menyediakan dasar ilmiah untuk kebijakan tata ruang yang

berkelanjutan, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat terdampak pengadaan tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong alih fungsi lahan sawah yang berstatus sebagai LSD dan LP2B menjadi permukiman oleh masyarakat terdampak pembangunan jalan tol di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten ?
2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan sawah yang berstatus sebagai LSD dan LP2B menjadi permukiman di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap fenomena alih fungsi lahan sawah yang berstatus sebagai LSD dan LP2B di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan :

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan permukiman di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten termasuk motif pelaku, peran kebijakan, serta dinamika pasar lahan;
- b. Mendeskripsikan dampak alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) khususnya terkait perubahan dari aspek sosial, ekonomi, kondisi

lingkungan, tata ruang wilayah, serta implikasinya terhadap pengelolaan ruang jangka panjang;

- c. Mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam menangani fenomena alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

2. Manfaat:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

1. Menambah literatur tentang faktor pendorong alih fungsi lahan hijau di daerah terdampak infrastruktur besar seperti tol dan memberikan data empiris untuk analisis motif warga terdampak tol dan peran kebijakan, berguna bagi studi interdisipliner di bidang geografi, pertanahan, dan perencanaan wilayah;
2. Berkontribusi pada pemahaman ilmiah tentang dampak alih fungsi lahan hijau oleh warga terdampak tol terhadap tata ruang, termasuk model perubahan fungsi ruang dan implikasi lingkungan jangka panjang di daerah peri-urban.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan rekomendasi untuk penguatan pengawasan kebijakan tata ruang wilayah untuk mengurangi konversi ilegal dan mendukung keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pelestarian lahan hijau;
2. Memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran peran masyarakat untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dan memahami peraturan yang berlaku.

D. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini ditetapkan untuk menjaga fokus kajian agar tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kajian mengenai fenomena alih fungsi lahan zona hijau menjadi permukiman yang dilakukan oleh warga terdampak pembangunan jalan tol di Desa Joton, Kabupaten Klaten. Subjek penelitian dibatasi pada warga terdampak tol yang membeli dan mengalihfungsikan lahan sawah, perangkat Pemerintah Desa Joton, dan Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Analisis penelitian berfokus pada keputusan warga dalam melakukan alih fungsi, dampak yang ditimbulkan, serta kebijakan pemerintah dalam merespons fenomena tersebut. Hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya rencana tata ruang di Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan secara terpadu, berkelanjutan, dan aman guna mewujudkan keserasian pembangunan wilayah. Dari segi konteks, penelitian ini hanya dilakukan di Desa Joton sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan tetap berada dalam cakupan yang jelas dan memungkinkan peneliti menghasilkan analisis yang mendalam dan relevan.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendorong alih fungsi lahan di Desa Joton dipengaruhi oleh keputusan masyarakat dalam memanfaatkan ruang yang terbentuk melalui keterkaitan berbagai faktor sosial, ekonomi, tekanan kebutuhan, dan keterbatasan lahan. Dari berbagai faktor tersebut, aspek sosial menjadi faktor yang paling dominan, terutama keinginan masyarakat untuk tetap berada dalam satu lingkungan sosial dan mempertahankan kedekatan dengan komunitas asal pasca pembangunan jalan tol. Selain itu, faktor ekonomi, kebutuhan untuk segera memperoleh tempat tinggal baru, serta terbatasnya ketersediaan lahan permukiman turut mendorong masyarakat memanfaatkan lahan sawah sebagai alternatif hunian. Dengan demikian, fenomena alih fungsi lahan di Desa Joton tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pasca pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara dinamika sosial masyarakat, tekanan kebutuhan, dan keterbatasan ruang yang tersedia;
2. Alih fungsi lahan sawah berstatus LSD menjadi permukiman di Desa Joton menghasilkan dampak yang bersifat kompleks dan tidak dapat disederhanakan ke dalam satu penilaian tunggal. Dari aspek sosial, fenomena ini justru memperkuat hubungan komunitas masyarakat terdampak karena pola permukiman yang mengelompok berhasil mempertahankan ikatan sosial yang sebelumnya telah terbentuk, sedangkan kehadiran fasilitas ibadah berupa masjid, yang keduanya didanai dari uang ganti kerugian melalui yayasan, menjadi penanda bahwa permukiman baru tersebut telah berkembang menjadi komunitas yang utuh dan beridentitas. Dari aspek ekonomi, uang ganti kerugian mendorong peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga melalui pengembangan berbagai usaha produktif dan investasi aset, meskipun masih terdapat kendala ruang yang membatasi jenis

usaha tertentu serta bertambahnya beban pengeluaran akibat hilangnya subsidi listrik. Dari aspek lingkungan, dampak yang dirasakan pada tahap ini masih relatif terbatas, namun permasalahan pengelolaan sampah dan keterbatasan infrastruktur berbasis swadaya tetap menjadi tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini. Adapun dari perspektif tata ruang, alih fungsi lahan seluas kurang lebih 1,56 hektar yang seluruhnya berstatus LSD dan ditetapkan sebagai Zona Pertanian dalam RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan (Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2023) merupakan bentuk ketidaksesuaian pemanfaatan ruang;

3. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Klaten melalui DPUPR telah merespons fenomena alih fungsi lahan di Desa Joton dengan pendekatan yang memadukan unsur teknis, administratif, dan sosial secara bersamaan. Hal ini dibuktikan melalui tiga temuan empiris di lapangan, yaitu pemantauan berbasis overlay spasial yang berhasil mengidentifikasi konversi lahan sawah, kemudian penyelenggaraan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang secara inklusif lintas pemangku kepentingan, serta penerapan pendekatan persuasif mengingat kondisi emosional masyarakat yang masih rentan pascapengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan di Desa Joton berlangsung secara adaptif, dengan tetap menempatkan dimensi kemanusiaan sebagai pertimbangan utama di samping penegakan regulasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan penataan ruang yang lebih optimal adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Penguatan kebijakan di tingkat daerah, khususnya terkait perlindungan lahan pertanian, dapat terus diupayakan sebagai bagian dari peningkatan kualitas penataan ruang. Selain itu, pengembangan sistem informasi tata ruang

yang lebih terintegrasi dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung keselarasan antara perencanaan dan kondisi aktual di lapangan agar dapat menjadi upaya preventif yang lebih efektif. Pendekatan pengendalian yang mengombinasikan aspek persuasif dan pengawasan yang terukur juga dapat terus dikembangkan secara bertahap;

2. Bagi Panitia Pengadaan Tanah

Disarankan agar pendampingan kepada masyarakat terdampak tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup edukasi terkait kesesuaian pemanfaatan ruang pasca relokasi. Penyampaian informasi mengenai pentingnya menghindari pembangunan pada lahan sawah yang termasuk kawasan pertanian atau zona hijau perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang selaras dengan rencana tata ruang serta mendukung pemanfaatan ruang yang tertib dan berkelanjutan;

3. Bagi Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan penataan ruang dapat terus diperkuat melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat. Penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang diharapkan dapat mendukung terbentuknya pemahaman bersama dalam menjaga kesesuaian fungsi lahan;

4. Bagi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang dapat terus didorong melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan lahan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).
- Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XIII/2021.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.
- Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Prambanan Kabupaten Klaten Tahun 2023-2043.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi

Buku dan Jurnal

- Abdullah, R. D., Taroreh, R. D. C. H., & Karongkong, H. H. (2023). Kesesuaian pemanfaatan lahan eksisting dengan rencana detail tata Ruang (Rdtr) Pulau Ternate. *SPASIAL*, 11(1), 99–109.
- Angraini, F., Selpiyanti, S., & Walid, A. (2020). Dampak alih fungsi lahan terhadap degradasi lingkungan: studi kasus lahan pertanian sawah menjadi lahan non pertanian. *Jurnal Swarnabhumi*, 5(2).
- Baihaqi, M. G., Kusuma, R. S. B. G., Ozora, F. A., & Ajesbiah, T. R. (2025). Transformasi Penataan Ruang Daerah: Tantangan Dan Peluang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Regional Planning*, 7(2), 82–91. <https://doi.org/10.36985/mf19e110>

- Butar, I. E. H. B., Lay, B. P., Christine, V. E., Amloki, M. K. A., Taek, V., Mawar, E. R., Loyrede, P. G., & Oki, A. N. (2023). Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(3), 236–259.
- Darmawati, C., Saleh, H., Kunci, K., Publik, K., Rtrw, P., & Berkelanjutan, P. (2015). *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*. 4(2), 378.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Fairuzzen, M. R., Merpaung, V. H., Putra, A. A., & Malik, A. A. (2024). Peran Tata Ruang dalam Mitigasi Risiko Pembangunan dan Pencegahan Bencana Alam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1497–1516.
- Fauziah, L. M., Kurniati, N., & Imamulhadi, I. (2018). Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dalam perspektif penerapan asas tata guna tanah. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(1), 102–113.
- Graha, I. M. S., & Fikriyah, I. (2024). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil Dan Teknik Informasi*, 7(2), 163–175.
- Hambali, F. R., Sutaryono, S., & Pinuji, S. (2021). Kesesuaian kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sumenep. *Tunas Agraria*, 4(3), 276–292.
- Harahap, I., Pratiwi, R., & Rachman, Y. (2025). Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Dasar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ANDREW Law Journal*, 4(2), 960–968.
- Hastri, E. D., Rachman, A. M. I., & Shafarinda, R. (2022). Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959>
- Hidayat, T., & Purwokerto, U. M. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 3(1), 1–13.
- Hotimah, D. H. (2022). *Teks Laporan Hasil Observasi & Teks Eksposisi*. Guepedia.
- Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S. (2016). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkuat ketahanan pangan wilayah (Studi

- di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1–22.
- Kaputra, I. (2015). Alih fungsi lahan, pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan. *Jurnal Strukturisasi*, 1(1), 25–39.
- Kultsum, F. (2023). Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314>
- Lambin, E. F., Turner, B. L., Geist, H. J., Agbola, S. B., Angelsen, A., Bruce, J. W., Coomes, O. T., Dirzo, R., Fischer, G., & Folke, C. (2001). The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths. *Global environmental change*, 11(4), 261–269.
- Lincoln, Y. S., & Denzin, N. K. (1994). The fifth moment. *Handbook of qualitative research*, 1, 575–586.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Dalam *UI Press*.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.
- Prabowo, S. A., Kamil, M. I., & Mauludin, N. A. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.61>
- Pramuji, S. E., & Putri, V. S. (2020). Meninjau efektivitas penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang. *Jurnal Pertanahan*, 10(1).
- Prasetyo, A. B. (2018). Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 259–267.
- Rahmat, Mairizal, Majid, M. Z. B. A., & Ngian, S. P. (2023). The impact of implementing green elements on the toll roads of Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1205(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1205/1/012055>

- Rostini, E. (2023). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah) Di Wilayah Kota Tasikmalaya. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(9), 872–887.
- Sakti, H. H., Ahmad, D. N. A., Wahyuni, N., & Aldiansyah, F. (2025). Analisis Spasial Daya Dukung Lahan Permukiman Di Kota Sentani. *Jurnal Sains Geografi*, 3(1), 41–47.
- salam Ahmad, F. (2022). Dampak pembangunan jalan tol Trans Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 1–18.
- Sari, R. W. S., & Yuliani, E. (2021). Identifikasi dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2).
- Sarjana, I. M., Dewi, L., & Ayu, I. (2015). Faktor-faktor pendorong alihfungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(2), 26303.
- Satria, J., Falatehan, A. F., & Beik, I. S. (2018). Strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2).
- Sihombing, E. N. A. M., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1), 1–10.
- Sugiarto, A., & Ramadania, R. K. (2024). Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan Daerah (RTRW/RDTR)(Studi Kasus: Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 618–626.
- Sustyaningrum, K., Arsanti, V., Arfianto, S., & Meliyani, S. (2024). Analysis of The Impact of Agricultural Land Conversion Towards Food Security in The Special Region of Yogyakarta Province. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(1). <https://doi.org/10.31292/bhumi.v10i1.753>
- Sutaryono, S. (2023). Lahan Sawah Dilindungi. *SKH Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 15 April 2023 Hal 1, 1.
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113–138.